



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Lukman bin Rajin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Andaroa Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon I**;

Juliatin binti Labola, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Andaroa Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 9 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2014 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Andaroa Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 27 tahun;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Pak Labola yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Lamola imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Hasbullah dan pak Herman, S dengan mas kawin berupa Uang Rp. 264.000 dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Andaroa Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (Satu) keturunan, bernama :
 - Alma Fitriani Binti Lukman, Lahir di Andaroa, 16 Juli 2015 (7 tahun)
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan sudah bayar pada pihak yang mengurus berkas tapi sampai saat ini belum ada, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah dalam pengurusan Administrasi .
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Andaroa Kecamatan Sampara , Kabupaten Konawe ;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Andaroa Kec. Sampara Kab. Konawe yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara,

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Sampara;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Lukman Bin Rajin**) dengan Pemohon II (**Juliatin Binti Labola**) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Andaroa Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Herman S bin Sabani**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah sepupu 3 kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
 - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Andaroa Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe pada sekitar Agustus 2014;
 - Bahwa Imam Desa bernama Lamola yang menikahkan pada saat itu;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Labola waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam Desa ketika ijab kabul dilaksanakan karena ayah kandung pemohon II telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam desa tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Hasbullah dan saksi adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
 - Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu) dibayar tunai;
 - Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi merupakan keluarga Pemohon I;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
2. **Hasbullah bin H. Muh. Tahir Rande**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Kelurahan

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Andaroa Kecamatan Sampara , Kabupaten Konawe pada sekitar Agustus 2014;
- Bahwa Imam Desa bernama Lamola yang menikahkan pada saat itu;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Labola waktu itu hadir dan duduk di samping pak Imam Desa ketika ijab kabul dilaksanakan karena ayah kandung pemohon II telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam desa tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi dan Herman S adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu) dibayar tunai;
 - Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi merupakan keluarga Pemohon I;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Andaroa, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, pada 17 Agustus 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Labola yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama Lamola, dengan maskawin berupa uang Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hasbullah dan Herman S, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Agustus 2014 di Desa Andaroa Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Labola yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Lamola, dengan maskawin berupa uang Rp. 264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasbullah dan Herman S;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Para Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية
Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir anak Para Pemohon dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lukman bin Rajin) dengan Pemohon II (Juliatin binti Labola) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2014 di Desa Andaroa Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1443 Hijriah oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.** dan **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ansar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Una



Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ansar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp0,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2022/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)